

**TRADISI *SOGO*H DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
DUSUN PULE DESA TANJUNGGUNUNG
KECAMATAN PETERONGAN
KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Islam

OLEH :

AMINUDDIN

10210091



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI *SOGO*H DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DUSUN PULE DESA TANJUNGGUNUNG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Oktober 2015
Penulis



Aminudin
10210091

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aminuddin NIM: 10210091
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI *SOGO*H DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DUSUN
PULE DESA TANJUNGGUNUNG KECAMATAN PETERONGAN
KABUPATEN JOMBANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220005011003

Malang, 29 Oktober 2015
Dosen Pembimbing


Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP. 1979101228011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aminuddian NIM 10210091, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *SOGO*H DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DUSUN
PULE DESA TANJUNGGUNUNG KECAMATAN PETERONGAN
KABUPATEN JOMBANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP 1979101228011010

Sekretaris

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 197108261998032002

Ketua Penguji

3. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 19681218 1999031002

Penguji Utama

Malang, 23 April 2015
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 19681218 1999031002

MOTTO

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

“Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd Li Allâhi Rabb Al-‘Âlamîn, Lâ Hawl Walâ Quwwata Illâ Bi Allâh Al-‘Âliyy Al-‘Âdhîm, hanya dengan Rahmat-Nya dan Hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Batas Minimal Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta, ayah dan ibu yang selalu memberikan semangat serta doa dan sumber inspirasi.
9. Orang terdekat saya yang membantu dalam terselesaikannya dalam pendidikan penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikannya.

10. Sahabat saya Sunyoto, S.H.I.,S.H., Yulia Delly Indrianti, Amd.Keb, Ahmad Jauhari, Masrur, S.H.I., yang senantiasa membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2010, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Oktober 2015

Penulis,

Aminuddin

NIM 10210091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ Mabûthah

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maak

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah

satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II : PEMBAHASAN	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka	12
1. Pernikahan	12
a. Pengrtian Pernikahan	12
b. Hukum Pernikahan	16

c. Rukun dan Syarat Perrnikahan	17
d. Tujuan Perrnikahan	19
2. Al ‘Urf	20
a. Pengertian ‘Urf	20
b. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Isthbath Hukum	22
c. Macam-Macam ‘Urf	24
d. Syarat-Syarat ‘Urf.....	26
3. Tradisi.....	29
a. Pengertian Tradisi.....	29
b. Islam dan Tradisi	30
c. Pembagian Tradisi dan Munculnya	32
d. Tradisi <i>Sogo</i> di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang	34
e. Makna Tradisi Bagi Masyarakat.....	35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian	38
3. Lokasi Penelitian, Subyek dan Objek Penelitian	38
4. Sumber Data	39
5. Teknik Pengumpulan Data	39
6. Tehnik Analisi Data	42

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian	44
1. Kondisi Geografi	44
2. Kondisi Penduduk	45
3. Kondisi Sosial Keagamaan	45
4. Kondisi Sosial Pendidikan	46
5. Kondisi Sosial Ekonomi	47
B. Paparan dan Analisis Data.....	48

1. Pelaksanaan Tradisi <i>Sogoh</i>	48
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Sogoh</i>	52
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Sogoh</i>	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Aminuddin, 10210091, 2015, “**Tradisi *Sogoh* Dalam Perkawinan Masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.**” Skripsi. Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata Kunci : Tradisi, *Sogoh*, Pandangan, Tokoh Masyarakat, Urf.

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat. Masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar bahwa calon pasangan suami istri yang mana lokasi rumah antara calon suami dengan calon istri melewati sungai maka pada saat rombongan calon suami menuju rumah calon istri diharuskan untuk membuang seekor ayam lengkap dengan sesaji yang oleh masyarakat sekitar disebut *cok bakal*, hal itulah yang disebut dengan tradisi *Sogoh*.

Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana prosesi tradisi *Sogoh* yang berkembang di masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?, 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang terhadap tradisi *sogoh* tersebut?, 3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *Sogoh* di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang?

Penelitian ini tergolong penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari observasi langsung serta wawancara kepada tokoh masyarakat sebagai data primer, serta dari literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan tradisi *Sogoh* dalam perkawinan di Dusun Pule memiliki keunikan sendiri dan menjadi ciri khas Dusun tersebut. *Sogoh* memiliki arti pamit/permisi bertujuan agar ketika melewati sungai makhluk ghoib yang menjaga sungai supaya halangan yang ada dijalan disingkirkan dan tidak mengganggu rombongan pengantin yang akan melewati sungai. Dalam pandangan masyarakat Dusun Pule tradisi *Sogoh* baik yang setuju ataupun tidak setuju tidak ada yang keberatan untuk melaksanakan dan melestarikan tradisi tersebut sebagai peeninggalan nenek moyang. tradisi *Sogoh* termasuk ‘urf yang fasid dan tidak dapat digunakan sebagai hujjah.

ABSTRACT

Aminuddin, 10210091, 2015, "*Tradition Sogoh In Hamlet Community Marriage Pule Village Tanjunggunung Peterongan District of Jombang.*" Thesis. Department of Al-Ahwal As-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Keywords: tradition, *Sogoh*, perspective, community figure, urf.

Marriage aims to organize the family as subjects to familiarize the experiences of religious teachings. The couple are living in a society, they are not only subject to the teachings of Islam, but also against the rules that apply in the indigenous community. Dusun community Pule Village Tanjunggunung District of Peterongan Jombang beliefs held by people around that prospective couples in which the location of the house between the prospective husband with bride across the river so when the group husbands headed home a bride is required to dispose of a chicken complete with offerings which by the local community will be called choke, that's called Sogoh tradition.

In this study, there are three formulation of the problem, namely: 1) How procession tradition that developed in the community Sogoh Hamlet Tanjunggunung Pule Village district. Peterongan Kab. Jombang ?, 2) How do the views of community leaders Hamlet Tanjunggunung Pule Village district. Peterongan Kab. Jombang against the sogoh tradition ?, 3) What view of Islamic law in the hamlet tetradap Sogoh tradition Tanjunggunung Pule Village district. Peterongan Kab. Jombang?

This study classified empirical research using qualitative approach, this research data sources obtained from direct observation and interviews with community leaders as the primary data, as well as from litelatur that fit the theme as secondary data.

Results of this study showed that the implementation of Sogoh tradition in marriage in Hamlet Pule has its own uniqueness and to be characteristic of the village. Sogoh thinking about the meaning of saying goodbye / permissions intended that when passing river ghoib creatures guarding the river so no road obstacles removed and does not interfere with the wedding party will pass the river. In the view of the people of Dusun Pule Sogoh tradition either agree or disagree no objection to carry and preserve the tradition as peeninggalan ancestors. Sogoh traditions including 'urf are imperfect and can not be used as evidence.

الملخص

امين الدين، ١٠٢١٠٠٩١، ٢٠١٥، "التقليد سغوه في هاملت الجماعة الزواج بولي قرية تنجونع غونونج، فتروعان جونبنج. " الأطروحة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: أحمد عز الدين، المحستير .

كلمات الرئيسية: التقليد وسغوه و رأي وشخصية المجتمع، العرف.

يهدف الزواج لتنظيم الأسرة كمواضيع للتعرف على تجارب التعاليم الدينية. الزوجين الذين يعيشون في مجتمع، فإنها تخضع ليس فقط لتعاليم الإسلام، ولكن أيضا ضد القواعد التي تطبق في مجتمع السكان الأصليين. المجتمع دوسون بولي قرية مقاطعة تنجونع غونونج، فتروعان جونبنج التي تحتفظ بها الناس في جميع أنحاء أن الأزواج المحتملين في أي مكان من المنزل بين الزوج المرتقب مع العروس عبر النهر وذلك عندما توجه الزوج المنزل مجموعة مطلوب عروس للتخلص من الدجاج الكامل مع العروض التي من المجتمع المحلي وسوف يطلق الاحتناق، وهذا يسمى سغوه التقاليد.

في هذه الدراسة، وهناك ثلاثة صياغة المشكلة، وهي: (١) كيف موكب التقاليد التي نشأت في المجتمع منطقة سغوه هاملت قرية تنجونع غونونج، فتروعان جونبنج؟، (٢) كيف وجهات نظر قادة المجتمع المحلي حي هاملت قرية بولي قرية تنجونع غونونج، فتروعان جونبنج ضد التقليد سغوه؟، (٣) ما رأي الشريعة الإسلامية في قرية الي سغوه تقليد حي قرية بولي، تنجونع غونونج، فتروعان جونبنج؟

تصنف هذه الدراسة البحوث التجريبية باستخدام نهج نوعي، ومصادر البيانات هذه البحوث التي تم الحصول عليها من الملاحظة المباشرة والمقابلات مع قادة المجتمع المحلي والبيانات الأولية، وكذلك من الوثائق المتعلقة التي تناسب موضوع كبيانات الثانوية.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ سغوه التقاليد في الزواج في هاملت بولي له طابعه الفريد وجعل الخاصة للقرية. سغوه التفكير في معنى قول وداعا / أذونات يقصد أنه عندما يمر المخلوقات الغائب نهر حراسة النهر لذلك أي عقبات الطريق إزالة و لا تتداخل مع حفل الزفاف سيمر النهر. من وجهة نظر شعب دوسون بولي سغوه التقليد سواء نتفق أو نختلف أي اعتراض على حملها والحفاظ على تقاليد الأجداد ترك. التقاليد سغوه بما في ذلك "العرف هي ناقصة ولا يمكن استخدامها كدليل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Di samping itu, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memiliki dan darurat. ¹Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Allah Swt telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia tidak sama dalam hal menyalurkan insting seksualnya dengan makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan inilah yang diridhai Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.³

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu hokum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), h.124

² *Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.5 ; Bandung : Citra Umbara, 2010). h.2.

³ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.2

Perkawinan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata nikah dan mitsaq. Nikah menurut bahasa berarti kawin atau setubuh. Sedangkan mitsaq berarti perjanjian atau persetujuan. Perkawinan menurut syara' :

“suatu ungkapan menyangkut akad (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang telah kenal, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat”⁴

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berpesan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan suatu hal, ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat.

Dalam hal ini masyarakat Dusun Pule Desa Tanjungnung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang menganut kepercayaan bahwa calon pasangan suami istri yang mana lokasi rumah antara calon suami dengan calon istri melewati sungai maka pada saat rombongan calon suami menuju rumah calon istri diharuskan untuk membuang seekor ayam lengkap dengan sesaji yang oleh masyarakat sekitar disebut *cok bakal*, hal itulah yang disebut

⁴ Ny. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty,2004), h.76

dengan tradisi *Sogoh*.⁵ Adapun isu sosial yang beredar di masyarakat Dusun Pule tentang tradisi *Sogoh* adalah apabila tidak dilaksanakan maka rombongan pengantin akan diganggu, baik perjalanan berangkat maupun pulanginya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian tentang apakah latar belakang dan pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi *sogoh*. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi *sogoh* penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi tersebut. Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini :
 “TRADISI *SOGO*H DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DUSUN PULE DESA TANJUNGGUNUNG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi *Sogoh* yang berkembang di masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terhadap tradisi *sogoh* tersebut?
3. Bagaimana pandangan hukum islam tetradap tradisi *Sogoh* di Dusun Pule Desa Tanjunggung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Satun, Wawancara, (Pule Tanjung Gunung, 5 Januari 2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosesi tradisi *Sogoh* yang berkembang di masyarakat di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang tradisi *sogoh* tersebut.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Sogoh* di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya
- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamalkan di tengah-tengah masyarakat.

2. Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan dengan tradisi *Sogoh* tersebut.
- b. Sebagai bahan referensi, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai tradisi yang berkembang di masyarakat.

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf wa-ra-tsa. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.⁶

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan (dipindahkan) diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berubah nilai, norma sosial,

⁶ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2007), h.119

pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan

2. Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.⁷

3. *Sogoh*

Merupakan suatu tradisi yang telah lama dilaksanakan masyarakat dusun Pule dimana apabila rumah calon mempelai wanita dan calon mempelai pria melewati sebuah sungai maka dari pihak mempelai pria membuang ayam beserta cok bakal di suatu sungai tersebut yang akan dilewati oleh rombongan mempelai pria.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada 2 Juli 2015 pukul 23 : 00

⁸ Saidun, Wawancara, (Pule Tanjung Gunung, 5 Januari 2015)

- Pada BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis, maupun praktis, definisi operasional serta sistematika pembahasan.
- Pada BAB II : Mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, kajian pustaka yang berisi tinjauan umum yang diambil dari berbagai referensi. Peneliti akan mengkaji teori dan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait dengan pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, al ‘urf, dan tradisi *sogoh*.
- Pada BAB III : Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Peneliti akan membahas tentang metode penelitian, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.
- Pada BAB IV : Membahas tentang penyajian dari hasil penelitian. Mencakup tentang analisis data, yang memuat tentang prosesi tradisi *sogoh*, pandangan masyarakat terhadap tradisi *sogoh* dan pandangan al ‘urf terhadap tradisi *sogoh*.

Pada BAB V : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan tentang poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan dan saran memuat berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tem penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang membahas tentang tradisi dalam pernikahan, diantaranya :

1. Setyo Nur Kuncoro dengan judul Tradisi Upacara Pernikahan Adat Keraton Surakarta.⁹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui prosesi upacara adat perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman dan mengetahui makna yang terkandung dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Prosesi upacara adat Keraton Surakarta dalam pelaksanaannya menyerap pada ajaran agama Hindu yang kemudian disesuaikan. Pada masyarakat terdapat perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra, tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada. Studi yang penulis

⁹ Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Pernikahan Adat Keraton Surakarta*. Skripsi, UIN Malang, 2014

lakukan tentu saja berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saudara Setyo Nur Kuncoro. Perbedaan tersebut adalah : (1) dari segi subjek dan objek penelitian ini berbeda karena yang diteliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan (2) dari segi lokasi juga berbeda karena dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

2. Ali Akbar Falah dengan judul *Pandangan Toko Masyarakat terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang* (Penangguhan Malam Pertama), dalam Perkawinan Adat Bugis di Kec. Gantarang Keb. Bulukumba Sulawesi Selatan.¹⁰ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat tentang tradisi *Tradisi Mattunda Wenni Pammulang* dalam lingkungan objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Mattunda wenni Pammulang* (penangguhan Malam Pertama) masyarakat Bugis, memiliki dua persepsi yaitu : setuju terhadap tradisi *Tradisi Mattunda Wenni Pammulang* yaitu kalangan masyarakat Islam tradisional dan tidak setuju terhadap *Tradisi Mattunda Wenni Pammulang* yaitu masyarakat salaf. Masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut beralasan agar kemaslahatan kedua mempelai di hari kemudian terjamin karena nasehat yang diperoleh ketika masa penangguhan sangat bermanfaat untuk keluarga baru. Dan untuk yang kontra tradisi ini dapat ditoleransi dengan dalih bahwa tidak ada tantangan dengan nash, dan mengacu pada kaidah fiqh tradisi. Perbedaan tersebut

¹⁰ Ali Akbarul Fatah, *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang dalam Perkawinan Adat Bugid di Kec. GantanganKab.Bulukumba Sulawesi Selatan*, Skripsi, UIN Malang, 2009

adalah : (1) dari segi subjek dan objek penelitian ini berbeda karena yang diteliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan (2) dari segi lokasi juga berbeda karena dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

3. M. Farid Hamasi dengan judul Ritual Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Jongatan Kec. Mojosari Kab. Mojoerto.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dan makna dari adat Srah-Srahan. Hasil dari penelitian ini adalah agar Srah-Srahan bermakna sakral bagi lingkungan objek penelitian, karena dari acara Srah-Srahan memiliki banyak manfaat meliputi silaturahmi, tolong-menolong, dan musyawarah. Perbedaan tersebut adalah : (1) dari segi subjek dan objek penelitian ini berbeda karena yang diteliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan (2) dari segi lokasi juga berbeda karena dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan/perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan

¹¹ M. Farid Hamasi, *Ritual Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Jongatan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto*, Skripsi, UIN Malnag, 2011

rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami-istri tersebut.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk itu, Al Qur'an menganjurkan agar lebih menunjukkan pandangan terhadap ciptaan Allah, kelangsungan hidup dan perkembang biakannya, supaya bertambah, keadaan, keabadian, dan keesaannya seperti yang difirman Allah:¹³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹² Abdul Manan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), h.

1

¹³ QS. Ar-Rum ayat 21

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum: 21).¹⁴

Allah menjadikan perkawinan diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹⁵ Hubungan perkawinan dalam sebagian besar masyarakat manusia tidak semata-mata menyangkut fungsi pokoknya, yaitu melestarikan jenisnya dengan melahirkan keturunan, tetapi di samping itu perkawinan juga membawa akibat-akibat lain yang sangat luas. Perkawinan tidak hanya berakibat pada kedua individu tersebut, tetapi juga pada keturunan mereka.

Adapun makna pernikahan ini secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :¹⁶

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Srtinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj. Yang memiliki arti menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan

¹⁴ Qs Ar-Rum ayat 21

¹⁵ Mahmud Al-Sabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menuurut Islam*, (Bandung : PT Remaja Roskarya, 1991), h. 23-24

¹⁶ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.10-11

- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai Sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:¹⁷

Pertama: Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَكُمْ تَلَذُّونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹⁸

Kedua: Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّكُورَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”¹⁹

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), h.41

¹⁸ Qs. adz-Dzaariyat ayat 49

¹⁹ Qs. an-Najm ayat 45

Ketiga: Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.”²⁰

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya:²¹

لكن انا اصلي و اصوم وافطرو وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: “Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”

b. Hukum Pernikahan

²⁰ Qs. an-Nisa' ayat 1

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.42-43

Adapun dari pada hukum nikah mungkin akan menjadi wajib, sunah, mubah, ataupun haram sesuai dengan keadaan orang yang akan nikah.²²

1. Wajib

Orang yang wajib nikah adalah orang yang memiliki kesanggupan untuk kawin sedang ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dan pernikahan adalah jalan satu-satunya untuk mencegah dan menghindari melakukan hal tersebut.

2. Sunnah

Orang yang disunahkan kawin adalah orang yang memiliki kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun demikian perkawinan adalah lebih baik baginya.

3. Makruh

Orang yang makruh untuk melangsungkan perkawinan adalah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada, hakikatnya orang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi ia tidak dapat mencapai tujuan sesungguhnya dari perkawinan.

4. Haram

Orang yang diharamkan untuk kawin itulah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau ia kawin

²² Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1997), h.15-17

dapat menimbulkan kemudlaratan terhadap pihak yang lain, seperti orang yang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.

c. Rukun dan Syarat Perrnikahan

Rukun dan syart perkawinan adalah seperti yang dikemukakan Kholil Rahman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, M.A. dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, yaitu :²³

1. Adanya calon suami, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Tertentu orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Adanya calon isteri, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Adanya akad (ijab qobul), Syarat-syaratnya :
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2000), Cet ke-4, h.71-71

- b) Adanya pernyataan penerimaan? calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah/tazwij atau terjemahan dari kata nikah/tazwij
 - d) Antara ijab dan qobul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji/umroh.
 - g) Majelis ijab qobul harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi
4. Adanya wali, syarat-syaratnya :
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
5. Adanya dua orang saksi
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qobul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa

d. Tujuan Pernikahan

Diantara tujuan pernikahan ialah : ²⁴

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا فِيهَا مِمَّا بَدَأَ بَيْنَهُمُ الْمَوْتُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا فِيهَا مِمَّا بَدَأَ بَيْنَهُمُ الْمَوْتُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا فِيهَا مِمَّا بَدَأَ بَيْنَهُمُ الْمَوْتُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (QS : An-Nahl : 72)²⁵

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya antara seluruh anggota keluarga. Pernikahan dapat menenteramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita, surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّهَا الْأَيُّهَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ مَا تَكُونُوا فَرِحُوا بِهِمْ
وَأَنْكِحُوا الْأَيُّهَا الْأَيُّهَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ مَا تَكُونُوا فَرِحُوا بِهِمْ
وَأَنْكِحُوا الْأَيُّهَا الْأَيُّهَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ مَا تَكُونُوا فَرِحُوا بِهِمْ

Artinya ; Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari

²⁴ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h.12-15

²⁵ Qs. An-Nahl ayat 72

*hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁶

4. Untuk menghormati dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
5. Untuk membersihkan keturunan, keturunan yang bersih yang jelas ayah, kakek, dan sebagainya.

2. Al 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.²⁷ 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.²⁸ 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan.²⁹ Ulama' 'Ushuliyin memberiknan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.³⁰

²⁶ Qs An-Nur (24) : 32

²⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2009), h.167

²⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, , cet ke-14, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011),h. 416

²⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h,77

³⁰ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: Diantama, 2008), h.110

Adapun makna 'urf secara terminologi menurut Dr.H.Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.³¹

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.³²

Menurut Abdul Wahâb Khalâf, 'Urf adalah :³³

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة. وفي لسان الشرعين لافرق بين العرف و العادة

Artinya: “Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-âdah. Sehingga dalam bahasa ahli syara' disana dijelaskan bahwa antara al-'urf dan al- âdah tidak terdapat perbedaan.”

Dan menurut Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, al-'urf adalah:³⁴

العرف ما استقرت لنفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالعقول وهو حجة ايضا لكنه اسرع الي الفهم بعد اخري .

Artinya: “Al-'Urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang ketika mengerjakannya, karena sejalan

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), h.209.

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.104.

³³ Idem, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, (Cet, 12: tt: Al-Nash wa Tausik, 1978/1398), h.89.

³⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Cet, 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h.44.

dengan akal sehat dan diterima oleh tabi'at. Al-'Urf juga merupakan hujjah bahkan lebih cepat untuk dipahami." Sedangkan al-Adah diartikan:

العادة ما استعر الناس علي حكم المعقول و عادوا اليه مرة بعد اخري

Artinya: "Al-'Adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus."

'Urf merupakan salah satu hukum yang diambil dari mazhab Hanafy dan Maliky, yang berada di luar lingkup nash. Dan ini termasuk salah satu sumber hukum (asal) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya: "Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik"

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjuk bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah.³⁵

b. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Isthbath Hukum

Penerimaan para ulama terhadap 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima 'urf tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan para

³⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, h.417.

ulama berlandaskan pada 'urf atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan ini telah teruji dan dipraktekkan secara terus-menerus. Di antara kaidah itu adalah:

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Selain dua kaidah di atas ada pula kaidah fiqh yang telah dirumuskan ulama dengan berlandaskan pada 'urf ini, yaitu:³⁶

المتنع عادة كما لمتنع حقيقة

Artinya: “Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti yang terlarang secara hakiki.”

Kaidah ini menegaskan segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam 'urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi 'urf tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Abdul-Karim Zaidan adalah:³⁷

- 1) Urf yang dilaksanakan itu harus masuk pada 'urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.102-104.

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h.156-157.

- 3) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.

c. Macam-Macam 'Urf

Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan, yaitu :

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-'Urf al-lafdzi)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.³⁸

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-'urf al-amali)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.³⁹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h.364.

³⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h.77-78.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf' terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak, yaitu :

1) Urf yang fasid (rusak/jelek)

Ialah 'urf' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan nash qath'iy (syara'). Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁴⁰

2) 'Urf yang shahih (baik/benar).

Ialah 'urf' yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', 'urf' ini juga dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.⁴¹

'Urf yang shahih dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) 'Urf 'Aam (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu Urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri.

'Ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa 'urf am dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istishna 'urf.

⁴⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 418

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, h.104.

'Urf ini dapat mentakhshis nas yang am yang bersifat zhanny, bukan yang qath'i.⁴²

'Urf seperti ini dibenarkan berdasarkan ijma'. Bahkan tergolong macam ijma' yang paling kuat karena di dukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid oleh golongan sahabat maupun orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 'urf ialah yang diterapkan diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah lalu.

b) Urf khas (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu 'urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti; urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain-lain. 'Urf ini tidak boleh berlawanan dengan nash, tetapi boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang qath'i, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

d. Syarat-Syarat 'Urf

Sebagian besar ulama yang menggunakan *Urf* sebagai *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *al-Urf* sebagai sumber hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Jika bertentangan, seperti kebiasaan minum khamer, riba, berjudi dan

⁴² Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, h. 97-98.

⁴³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, Cet 1, (Jakarta : Amzah, 2009), h.167

jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.

- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Misalnya jika ada suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti ada baru lahir setelah permasalahannya muncul.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :⁴⁴

- 1) Urf itu harus termasuk Urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah.

⁴⁴ Satria Efendi, M.Zaein., *Uushul Fiqh*, Edisi 1, (Jakarta : Kencana, 2005), h.157

- 2) Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada Urf itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan Urf.

3. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf wa-ra-tsa. Kata ini berasal dari hentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.⁴⁵ Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, turats tidak hanya merupakan persoalan

⁴⁵ Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi*, h.119

meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁴⁶

Adat secara umum dapat dipahami sebagai tradisi lokal (Local Custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Pada Ensiklopedi Islam diuraikan bahwa adat mempunyai arti "kebiasaan" atau "tradisi" pada masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" di sini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat" dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.⁴⁷ Bagi Hasan Hanafi, tradisi merupakan starting point sebagai tanggungjawab peradaban. Tradisi menurut Hanafi dapat ditemukan dalam berbagai level. Pertama, tradisi itu bisa kita temukan dalam berbagai bentuk tulisan: buku, manuskrip, atau lain-lainnya, yang tersimpan di berbagai perpustakaan atau-tempat-tempat lain. Kedua, tradisi bisa juga berupa konsep-konsep, pemikiran, dan atau ide-ide yang masih hidup dan hadir di tengah realitas. Setiap tradisi mengusung semangat zamannya, mencerminkan tahap perjalanan sejarah.⁴⁸

Ketika tradisi itu tidak saja berupa khazanah tertulis dan juga tidak sekedar dunia teoritis yang otonom, maka sebenarnya tradisi itu merupakan khazanah yang terpendam dalam jiwa masyarakat yang dengannya, secara sadar atau tidak, setiap individu diarahkan dalam perilaku keseharian. Oleh karena itu, bisa saja tradisi masa lampau

⁴⁶ Moh Nurhakim, *Islam Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pernikahan Hasan Hanafi*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2002), h.29

⁴⁷ *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet, 3(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h.21

⁴⁸ M. Faisol, "Mengubah Dunia Melalui Tradisi (Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi)", *Religion And Science*, Vol.2, No.1 (Juni, 2006.), h.101.

hidup dan mengarahkan perilaku masa kini. Di sinilah tradisi itu menjadi pandangan hidup. Kita hidup di era modern, namun masih tetap berpijak pada tradisi masa lampau.⁴⁹ Dalam kamus Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, dan ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.⁵⁰

b. Islam dan Tradisi

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertautan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran agama nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungannya.⁵¹

Dalam sejarah, Islam selalu ditantang oleh kemajuan peradaban manusia. Nilai dan cita-cita ideal Islam, dinyatakan tidak selalu sejajar dengan nilai dan cita-cita ideal serta realitas tradisi yang ada. Islam dari segi pemeluknya dituduh anti kemajuan, karena menghalangi

⁴⁹ M. Faisol, "Mengubah Dunia Melalui Tradisi (Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi)", h.102

⁵⁰ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Media Centre, 1997), h.627

⁵¹ Akhmad Taufiq Welda dan M. Dinyati, "Metodologi Studi Islam" Suatu Tinjauan *Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), h. 29

atau menghambat manusia dari dinamika untuk mengubah nasibnya atau mengikuti proses modernisasi.

Urf (adat-kebiasaan) sangat penting dalam kehidupan sebab menjadi perilaku. adat dari suatu komunitas. Disebut “urf” adat jika perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi biasa dan dilakukan dengan tanpa ada ganjalan. Kehidupan manusia itu sendiri pada dasarnya adalah adat yang dilakukan.⁵²

Urf ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat kolektif (jamaah). Ada juga yang bersifat amali seperti cara berpakaian, ada juga yang berupa perkataan (qauli). Dalam pembatasan definisi seing disebutkan juga, definisi menurut bahasa (makna lughowi), menurut istilah (makna syar’i) dan menurut kebiasaan sehari-hari (makna urfi) Ada juga urf yang bersifat umum (urf am), yaitu urf yang mencakup semua Negara. Ada urf yang bersifat khusus (urf khas), misalnya urf yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Demikian juga misalnya urf menurut pedagang, urf petani dan seterusnya.

Ada urf yang dibuat oleh syari’at atau disebut “urf syar’i”, khususnya “urf lafdhi” atau “urf syar’i”, khusus “urf lafdhi” atau “urf” yang berhubungan lafadz. Apabila ada “urf” yang salah, maka semestinya tidak merubah hakikat lafaz atau hukum syari’atnya. Misalnya, mereka melakukan suatu “urf” yang sudah lama dan ternyata bertentangan dengan syariat, maka hal ini tetap tidak dapat merubah hukum haram menjadi halal atau sebaliknya Pemakaian

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, “*Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*, (Solo : Media Insani, 2006), h.142

istilah keliru yang sudah menjadi tradisi tidak akan mengubah hakikat hukum menurut syariat. Akan tetapi, istilah itu harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan syariat tersebut dan kita hanya berpatokan dengannya. Disamping itu, kita harus berhati-hati terhadap berbagai istilah keliru yang sering digunakan dalam pembahasan masalah dunia dan agama. Standarnya, terletak pada esensi di balik suatu nama, bukan pada nama itu sendiri. Oleh karena itu, perlu istilah “tahdidul mafahim” atau “membatasi sebuah definisi”. Biasanya, perbedaan terjadi manakala istilah-istilah itu tidak dibatasi. Apabila istilah-istilah itu sudah disepakati dari awal, maka banyak sekali perbedaan yang menjadi persamaan. Dalam pembahasan fikih, biasanya disebut dengan “tahrir maudhu niza” (menentukan tema yang diperselisihkan), atau “tahrir muraad” (menentukan apa yang dimaksud). Kadang-kadang, perbedaan hanya terbatas pada lafadz saja yang tidak ada pengaruhnya pada hukum atau amal.⁵³

c. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Menurut Koentjaraningrat bahwa adat/tradisi adalah ide dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut adat tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Suatu contoh dari adat ialah: aturan sopan-santun untuk memberi uang kepada seseorang yang mengadakan hajatan. Tradisi dapat dibagi dalam empat tingkat, ialah: ⁵⁴

1) Tingkat nilai-budaya

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, “*Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*”, h.142-146

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.10-12.

Tingkat yang pertama adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi-konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, aturan justru karena kabur dan tingkat rasional, biasanya berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia. Tingkat ini dapat kita sebut sistem nilai-budaya. Jumlah nilai-nilai budaya tingkat pertama dalam suatu kebudayaan biasanya tidak banyak. Contoh dari suatu nilai-budaya, terutama dalam masyarakat, adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar. Konsep ini, yang biasanya kita sebut nilai gotong-royong, mempunyai ruang-lingkup yang amat luas karena memang hampir semua karya manusia itu biasanya dilakukannya dalam rangka kerjasama dengan orang lain, dengan perkataan lain, konsep tersebut di atas hanya berarti bahwa semua kelakuan manusia yang bukan bersifat.

2) Tingkat norma-norma

Tingkat yang kedua ini adalah system norma. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya adalah banyak, dan manusia sering berubah peranan dari saat ke saat, dari hari ke hari. Pada suatu saat ia berperanan sebagai orang atasan, saat kemudian ia berperanan

sebagai orang bawahan. Tiap peranan membawakan baginya sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranannya yang bersangkutan. Jumlah norma dalam suatu kebudayaan lebih banyak daripada jumlah nilai-budayanya.

3) Tingkat hukum

Tingkat adat yang ketiga dan yang lebih konkrit lagi adakah sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum sudah jelas mengenai bermacam-macam sektor hidup yang sudah terang batas-batas ruang-lingkupnya. Jumlah undang-undang hukum dalam suatu masyarakat sudah jauh lebih banyak dari pada jumlah norma yang menjadi pedomannya.

4) Tingkat aturan khusus

Tingkat adat yang keempat adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang-lingkupnya dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya aturan aturan khusus ini amat konkret sifatnya dan banyak di antaranya terkait dalam sistem hukum.

d. Tradisi *Sogo* di Dsn Pule Ds Tanjung Gunung Kec Peterongan Kab Jombang

Adapun yang dimaksud oleh tradisi *sogoh* bagi masyarakat Dsn Pule Ds Tanjung Gunung Kec Peterongan Kab Jombang adalah suatu tradisi dimana apabila rumah calon mempelai wanita dan calon mempelai pria melewati sebuah sungai besar, maka ketika calon

mempelai pria dan keluarga hendak mendatangi rumah mempelai wanita untuk melakukan pernikahan maka diwajibkan bagi pihak laki-laki membawa satu ekor ayam betina lengkap dengan cok bakal dan di buang ke sungai disertai do'a oleh tetua/orang yang telah ditentukan.⁵⁵

e. Makna Tradisi Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu system hidup bersama, dimana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka. Sedangkan makna tradisi bagi masyarakat adalah:⁵⁶

1) Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiap agama, dengan alasan agama menuntut pengalaman secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa berubah-ubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah. Sesuatu yang tidak pernah dirubah-rubah dan terus menerus dilakukandalam prosedur yang sama dari hari kehari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik dengan tradisi, oleh karena itu dapat diartikan tradisi itu muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

2) Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk kelompok, bagi manusia hidup berkelompok adalah keniscayaan, karena tidak ada

⁵⁵ Satun, *Wawancara*, (Pule, 5 Januari 2015)

⁵⁶ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), h.34-35

manusia yang dapat hidup tanpa orang lain. Atas dasar inilah dimana dan kapanpun ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi.

3) Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisionalisme cenderung didentikkan dengan stagnasi (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progress (kemajuan dan perubahan). Padahal pihak progress yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang dengan daya tariknya sedemikian memikatnya, betapapun pasti berada pada posisi yang lebih kuat, karenanya adalah wajar apabila pihak tradisionalis mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁵⁷ Jenis penelitian ini menurut M. Cholil Mansyur diartikan

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.133.

sebagai penelitian tentang masyarakat.⁵⁸ Joachim Wach sebagaimana dikutip Dadang Kahmad mengatakan penelitian sosiologi adalah penelitian tentang interelasi agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁶⁰ Penelitian kualitatif ialah dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.⁶¹

Peneliti memilih jenis pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, dan yang terakhir yang paling penting adalah peneliti lebih mudah dalam melakukan

⁵⁸ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), h.10.

⁵⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), h.90.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.9.

⁶¹ Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta P.T. Rineka Cipta, 2002), h.243-244.

penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang suatu masyarakat.

3. Lokasi Penelitian, Subyek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Subjek penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Sementara objek penelitian ini adalah Tradisi *Sogoh* bagi masyarakat Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Selanjutnya subjek dan objek penelitian ditentukan dengan menggunakan *non-probability sample* dengan cara *purposive sampling* atau sampel bertujuan.⁶² Karena dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampelnya berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sampel berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Dengan kata lain sampel adalah sumber tempat data empiris diperoleh.⁶³ Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu penggalan data melalui wawancara dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi "tidak berkualitas" lagi.⁶⁴ Berhubungan dengan metode *sampling* dalam kajian ini, maka sampel yang penulis mengambil

⁶² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, h.106.

⁶³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h.16.

⁶⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), h.75.

dalam permasalahan ini adalah Tradisi *Sogoh* bagi masyarakat Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : data primer, data skunder dan data tertier, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data primer ; atau data dasar (*primary data/basic data*) atau juga disebut sumber data lapangan,⁶⁵ diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁶ Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁶⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan tokoh masyarakat.

No	Nama	Keterangan
1	Suhaji	Tokoh Masyarakat
2	H. Mas'ud	Tokoh Agama
3	Satun	Tokoh Masyarakat
3	M. Saidun	Pelaku

⁶⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, h.115.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.12.

⁶⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), h.55.

4	Mbok Mulut	Tokoh Masyarakat
---	------------	------------------

- b. Data sekunder ; (*secondary data*) atau sumber data dokumenter ialah data-data yang mendukung data utama, data yang sengaja ditulis oleh pembuatnya sebagai suatu dokumen sejarah atau dokumen tertulis yang diabadikan.⁶⁸ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶⁹ Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁷⁰ Data-data dalam hal ini di antaranya ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat pakar yang berkaitan dengan *neptu* dan keluarga.
- c. Data Tertier ; Data tertier merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi.⁷¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶⁸ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), h.57.

⁶⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, h.115

⁷⁰ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* , h.578.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), h.42.

- a. Wawancara atau Interview ; Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁷² Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis.
- b. Observasi ; adalah dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran tentang Tradisi *Sogoh* bagi masyarakat Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- c. Dokumentasi : dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

6. Tehnik Analisi Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian

⁷² Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h.106.

dianalisis secara cermat dengan menggunakan tehnik : (1) Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang khusus, (2) Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang umum, dan (3) Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.²⁷

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali. Terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data lainnya.⁷³

2. *Classifying*

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* atau pengelompokan, dimana data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data

²⁷ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), h.71.

⁷³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.125

yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.

⁷⁴

3. *Verifying*

Sedangkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data yang diperoleh agar validitas bisa terjamin, selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa.⁷⁵

4. *Analyzing*

Adapun langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisa. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. *Concluding*

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.⁷⁶

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 105

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.105

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.105



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut :

1. Kondisi Geografi

Secara geografis Desa Tanjunggunung termasuk wilayah dataran rendah dan terbagi menjadi Enam Dusun yaitu : Dusun Bantengan, Dusun

Pule, Dusun Tanjung, Dusun Sini, Dusun Kedung Jero dan Dusun Kedung Putat. Penelitian ini dilakukan di Dusun Pule, dengan pertimbangan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, dimana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Dusun Pele memiliki luas wilayah sebesar 27,4 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 697 jiwa. Adapun batas-batas Dusun Pule sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Dusun Sini
- b. Sebelah Selatan : Dusun Kayen
- c. Sebelah Barat : Dusun Bantengan
- d. Sebelah Timur : Dusun Sunggingan

2. Kondisi Penduduk

Dusun Pule merupakan bagian dari Desa Tanjungnung yang memiliki luas wilayah sebesar 27,4 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 697 Jiwa yang terdiri dari 302 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 395 berjenis kelamin perempuan.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Dari data yang diperoleh bahwa seluruh masyarakat Dusun Pule memeluk agama Islam, dan dapat dikategorikan sebagai dusun yang agamis. Di Dusun Pele memiliki satu masjid dan satu musholah. Di Dusun Pule kegiatan sosial keagamaan banyak dilaksanakan oleh masyarakat,

adapun kegiatan-kegiatan sebagai berikut : istighosah, ngaji qur'an, pengajian (ceramah agama), muslimatan (yasinan), sholawatan, diba'an, banjarian, khotmil qur'an, diba' kubri dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan hingga tahunan dengan tujuan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan keakraban antar tetangga dan kerabat.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Dusun Pile tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat Dusun Pile yang menempuh pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal dengan antusias. Adapun tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Dusun Pile semakin berkembang mulai dari tingkat Paud, TK/RA, MI/SD, SMP/MTs, SMA/MA, sampai Perguruan Tinggi, menurut data yang telah diperoleh di Dusun Pile Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Penduduk yang buta huruf | : 23 orang |
| b. Penduduk yang tidak tamat SD | : 128 orang |
| c. Penduduk yang tamat SD/Sederajat | : 268 orang |
| d. Penduduk yang tamat SMP/Sederajat | : 93 orang |
| e. Penduduk yang tamat SMA/Sederajat | : 157 orang |
| f. Penduduk yang tamat D-1 | : - orang |
| g. Penduduk yang tamat D-2 | : - orang |
| h. Penduduk yang tamat D-3 | : 2 orang |

- i. Penduduk yang tamat S-1 : 22 orang
- j. Penduduk yang tamat S-2 : 5 orang
- k. Penduduk yang tamat S-3 : - orang

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun Pele hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD dan itu merupakan masyarakat dusun Pule yang pada saat ini dapat dikatakan telah berusia lanjut, kesemua itu disebabkan karena faktor biaya.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh secara garis besar masyarakat Dusun Pule merupakan masyarakat yang memiliki sosial ekonomi menengah kebawah, hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat dusun tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris seperti petani dan sebagian lagi sebagai buruhim te pabrik. Sektor pertanian di Dusun Pule adalah padi dan jagung dimusim tertentu. Disamping itu, ada juga penduduk yang berprofesi sebagai buruh/swasta, berprofesi sebagai pedangang, sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sebagi penjahit dan lain sebagainya. Adapun data masyarakat Dusun Pule menurut mata pencaharian sebagai berikut :

- a. Petani : 30 orang
- b. Buruh tani : 259 orang
- c. Buruh pabrik : 126 orang
- d. PNS/pegawai pemerintah : 11 orang

- e. Pegawai swasta : 42 orang
- f. Pedagang : 24 orang
- g. Bidang kesehatan : 3 orang
- h. Belum bekerja : 87 orang

Dari data yang terpapar distas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Dusun Pule adalah sebagai buruh tani dan buruh pabrik.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Tradisi *Sogoh*

Cak **Suhaji** adalah seorang tokoh masyarakat yang ahli dalam masalah pernikahan adat Jawa, beliau umurnya masih 41 tahun tetapi biasanya diminta tolong oleh yang punya hajat untuk mempersiapkan *Cok Bakal* dan ayam untuk diletakkan di sungai. Peneliti datang ke rumah beliau pada pukul 18.00 tanggal 17 September 2015. Peneliti disambut dengan secangkir kopi. Setelah itu peneliti bertanya kepada beliau tentang tradisi *sogoh* pada proses perkawinan.

“Sogoh iku permisi utowo pamit, intine nang kali iku kan enek barang alus, seng duwe kanggonan, Ibarat sampean duwe omah, dileboni uwong trus gak permisi kan mangkel? podo ae barang alus yo ngunu iku. lha awak e dewe liwat nang ngarep e omah, nek gak permisi disek seng dikuwatir ngko nek kunu terganggu trus nguwe i alangan opo-opo iku wes mesti coro kasarane iku digarai. Awak e dewe kan menungso kasar, kunu kan barang alus. Tujuan e iku jaluk pangestu. Bileh onok alangan opo-opo ben di sisihno utowo gk nggarai rombongan pengantin ben dilancarno. Ngunu loh. Perlengkapan e iku cok bakal lan ayam., cok bakal, isine ndog, dedek, duwek rekeh, kembang lan sak teruse. Proses e bareng manten isok luweh disek totok rombongan manten yo isok, misal e liwat kali gunting pas kate ngeliwati kaline salah siji modon nggowo cok bakal lan petek maeng dideleh nang kali, karo moco dungane ngene, bismillah salamu

alaikum salam mbok rondo gunting niki kulo sogoh dahar dateng panjenengan bileh wonten kirange kulo nyuwun pangapunten. Ning kulo nyuwun pangestune kulo badhe liwat dalam meniko pangenan singkirake sedoyo balak. Mbok rondo gunting iku maknane seng jogo kali gunting maeng. Dadi dongane iku pamit ditujukno nang seng jogo kali seng kate dilewati.”

Sogoh itu permisi atau pamit, intinya di sungai itu ada makhluk halus yang mempunyai/mendiami tempat disitu. Ibarat kita punya rumah, dimasuki orang lalu gak permisi, sakit hati kan? Sama saja dengan makhluk halus juga begitu. Jika kita melewati rumah kalo tidak permisi dulu yang dikhawatirkan nanti makhluk harusnya kalo ada yang merasa terganggu itu pasti akan ada halangan-halangan. Kita makhluk kasar, itu makhluk halus. Tujuannya untuk meminta restu. Jika ada halangan biar di singkirkan atau biar tidak ganggu rombongan pengantin, biar dilancarkan perjalanannya. Perlengkapannya antara lain *cok bakal* dan ayam, *cok bakal* itu isinya telur, dedek, uang receh, bunga dan seterusnya. Prosesnya bersamaan dengan berangkatnya rombongan pengantin atau lebih dahulu juga bisa. Misalnya pada waktu melewati sungai gunting (mojoagung) salah satu dari rombongan turun dengan membawa *cok bakal* dan ayam diletakkan di sungai. Sambil membaca Bismillah salamu alaikum salam mbok rondo sungai gunting, ini saya persembahkan makanan kepada anda jika ada kurangnya saya minta maaf, tapi saya minta restunya saya mau lewat jalan ini, singkirkan semua petaka (dijalan). Mbok rondo gunting itu maknanya yang menjaga sungai tadi. Jadi doanya itu permisi ditujukan kepada yang menjaga sungai yang akan dilewati.

Mbok **Mulut** adalah seorang tokoh masyarakat yang ahli dalam masalah tradisi Jawa. Beliau merupakan nenek dari informan pertama yakni cak Suhaji, beliau dianggap tetua dikampung tersebut, umurnya 90 tahun dan sering mempersiapkan *Cok Bakal*, tidak hanya untuk *sogoh*, tetapi juga untuk bakar batu bata, syukuran, dan seterusnya. Peneliti datang ke rumah beliau pada pukul 16.00 tanggal 18 September 2015. Peneliti disambut beliau yang sedang duduk di teras rumah. Setelah itu peneliti bertanya kepada beliau tentang tradisi *sogoh* pada proses perkawinan.

“Sogoh iku pamitan, tujuane nyuwun slamet. Dugane Asyhadu an laailaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah, Nyuwun sewu danyang kali (jeneng e kali seng diliwati), kulo nyuwun pandungo slamet pun wonten butokawis nopo-nopo, niki kemanten lintang mriki nderek slamet sak tingkah pola e kemanten. Sak derenge moco niku ndeleh cok bakal kale ayam. Cok bakal niku cakir di iseni ndok, kluwek lan sak teruse. Ayam iku ayam cilik ae. Iku dilakoni rombongan manten seng nglewati kali gede. Nek gak gawe sogoh ngko nang dalam enek opo-opo. Mangkane ditebus gawe cok bakal lan ayam”.

Sogoh itu minta izin, tujuannya meminta keselamatan. Doanya Asyhadu an laailaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah. Saya mohon Permisi kepada penunggu sungai gunting mojosari, saya minta doa keselamatan tidak ada halangan apa-apa. Kami rombongan kemanten melewati yang jalan ini minta doa keselamatan untuk pengantin. Sebelum membaca hendaknya meletakkan *cok bakal* dan ayam. *Cok bakal* itu cakir (daun pisang dibentuk seperti mangkok) diisi telur, kluwek, dan seterusnya. Ayam yang diletakkan disungai ayam yang kecil saja. Sogoh itu dilakukan oleh rombongan yang melewati sungai besar. Kalo tidak

melakukan itu, nanti dijalan ada apa-apa. Maka dari itu, halangan-halangan tersebut ditebus dengan menggunakan *Cok bakal* dan ayam.

Cak **Saidun**, beliau merupakan pemuda yang telah menikah tahun lalu, pada pernikahannya juga dilakukan *sogoh* di sungai Gunting, hal itu dilaksanakan pada saat perjalanan menuju rumah mempelai putri, yakni di Banyuwangi. Peneliti berkunjung ke rumah beliau pada pukul 19.00 tanggal 18 September 2015. Peneliti bertanya tentang tradisi *sogoh* dan beliau menjawab.

“Sogoh iku izin, pamitan nang makhlus halus seng jogo kali gede. Kabeh iki kan enek seng jogo. Intine pamit liwat ben disingkirno alangan-alangan seng ono nang dalam. Dongane sembarang pokok e intine pamit liwat, nek enek alangan opo-opo nyuwun tulung singkirno, niki cok bakal lan ayam kulo sogoh aken dateng jenengan nyuwun pandongane ben slamet sampe tujuan, iku dilakoni rombongan manten lek pas nglewati kali gede. Aku biyen nang kali gunting mojoagung yo alhamdullillah lancar”.

Sogoh itu minta izin, minta izin kepada makhlus halus yang menjaga sungai, semua ini kan ada penjaganya, intinya izin melewati sungai supaya semua halangan-halangan yang ada dijalan disingkirkan. Doanya terserah, intinya izin lewat, kalo ada apa-apa minta bantuannya supaya disingkirkan, saya membawa *cok bakal* dan ayam untuk saya berikan kepada makhlus halus di sungai ini, minta doanya supaya selamat sampai tujuan. *Sogoh* itu dilaksanakan rombongan pengantin yang melewati sungai besar. Saya dulu di sungai gunting mojoagung dan alhamdullillah lancar.

Ibu **Satun** beliau merupakan warga dusun Pule yang menurut masyarakat sekitar banyak mengetahui tentang kepercayaan maupun adat

yang ada. Peneliti berkunjung ke rumah beliau pada pukul 20.00 tanggal 18 September 2015.

“Sogoh iku ibarat wong liwat iku ngomong nyuwun sewu, pamit. Dadi pamitan lek ape liwat kali gedhe. Kan sak ben kali enek barang alus seng biasane ganggu, lebih-lebih kali gedhe. Dadi ben gak diganggu, ben perjalanane lancar, dipamiti karo delem cok bakal karo pitek cilik. Dungane sembarang, pokok e pamit rombongan manten arep liwat, jaluk pangestune ben nang dalam ora enek alangan punopo”.

Sogoh itu ibarat orang lewat harus meminta izin atau mengatakan “nyuwun sewu”, berpamitan. Jadi berpamitan kalau ingin melewati sungai besar. Seperti yang kita ketahui bahwa di sungai banyak makhluk halus yang biasanya mengganggu, lebih-lebih di sungai besar. Jadi supaya tidak diganggu, supaya perjalanannya lancar, berpamitan sekaligus meletakkan *cok bakal* dan ayam kecil. Doanya bebas, intinya berpamitan bahwa rombongan pengantin akan melewati sungai, meminta restu supaya dijalan tidak ada halangan apa-apa.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Sogoh*

Menurut cak **Suhaji** tradisi *sogoh* itu sudah ada sejak zaman dahulu, turun temurun. Berikut tanggapannya.

“Sogoh iku wes enek ket jaman biyen. Dilakoni gak dilakoni yo gak popo. Tapi Nek gak nglakoni, mesti enek wahoyone, iku wes mesti. Contoh e biyen enek rombongan manten teko meduro 3 montor melbu kali kabeh, ngunu iku piye? Kali gunting iku lak pintu dalam memasuki wilayah mojopahit, lah lek memasuki wilayah, kan mestine kudu permisi disek, kan pintu iku biasane enek seng jogo. Asline ngene iki gak oleh ditinggalno. Mergo aku sampean kabeh iki menggon nang bumi jowo, seng sampean ombe yo teko sari-sari bumi jowo, seng sampean pangan yo teko sari-sari bumi jowo, dadi kudu iso jogo iki.”

Sogoh itu sudah ada sejak zaman dahulu, dijalankan atau tidak dijalankan juga tidak ada masalah, tetapi kalau tidak melaksanakan, pasti ada bahayanya, dahulu pernah ada rombongan manten dari madura 3 mobil terperosok ke sungai, kalau sudah seperti itu bagaimana? Sungai gunting itu kan pintu gerbang memasuki kerajaan Mojopahit, setiap memasuki wilayah harusnya permisi terlebih dahulu, karena pintu biasanya ada yang menjaganya. Aslinya tradisi seperti ini tidak boleh ditinggalkan. Karena kita semua ini tinggal di tanah Jawa. Makan minum dari saripati bumi Jawa, jadi harus bisa menjaga tradisi seperti ini.

Menurut mbok **Mulut**.

“Yen ora nglaksanakno sogoh, nyuwun sewu, emboh budal e, emboh mule e, emboh manten e, emboh pengiring e, enten gangguane. Lah biyen enek wong dusun sebelah mantenan nglewati kali gede, mboten damel ngoten iki, akhir e manten e langsung gendeng ngantos sakmangke. Nggeh wonten seng kecelakaan barang. lek damel sogoh bakal slamet soale pon di tebus damel cok bakal sak lepen ageng ngoten.”

Jika tidak melaksanakan sogoh, mohon maaf, entah berangkatnya atau pulang, entah pengantinnya atau pengiringnya, ada gangguannya.

Pernah ada orang kampung sebelah menikah melewati sungai besar tanpa melaksanakan sogoh, pengantinnya langsung mengalami gangguan jiwa sampai sekarang. Jika tidak melaksanakan, kadang juga terjadi kecelakaan. Kalau menggunakan sogoh akan selamat karena halangan-halangan tersebut ditebus dengan cok bakal.

Menurut **H. Mas'ud**. Beliau merupakan tokoh agama sekaligus sesepuh dusun Pule, Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Beliau sering di undang untuk berceramah pada

acara pernikahan, sekaligus pernah menjabat sebagai kepala KUA. Peneliti kerumah beliau setelah Isya pada tgl 18 September 2015. Pada saat itu beliau sedang duduk-duduk di musholah. Kemudian beliau menjelaskan.

“Njelasno ngunu iku angel loh, soale gak masuk akal, gak onok dasar e. Iku kenek pengaruh hindu mojopahitan iku. Yo harus e gak usah gawe ngunu-ngunu iku tala. Ngunu iku gak oleh, mergo nek menurut agama haram, soale nduweni pengeran sak liyane gusti Allah. Kan akhir e awak e dewe dadi wong musyrik. Ngunu iku sampean takoni lak gak ngerti dasar e, maksud e piye. Dek e yo gak paham asline, yo mek jare”.

Menjelaskan hal seperti ini itu sulit. Karena tidak masuk akal, tidak ada dasarnya. *Sogoh* itu terpengaruh oleh budaya hindu mojopahit. Seharusnya tidak perlu menjalankan ritual tersebut. Hal-hal seperti itu kan tidak diperbolehkan, karena menurut agama haram, karena ibarat memiliki tuhan selain Allah. Nanti akhirnya kita jadi musyrik. Hal-hal seperti itu ditanyakan kepada ahlinya juga tidak paham maksudnya bagaimana, karena tidak memiliki dasar. Ya Cuma katanya (sesepuh)

Cak Dun berpendapat.

“Asline se antara percoyo karo gak. Kate percoyo iku kok gak enek dasar e, kate gak percoyo iku kok yo enek buktine. Nek menurutku se asline cukup dundo, ayat kursi, jaluk keslametan nang pengeran ae. Nek pancen enek manten gak nglakoni sogoh, trus nang dalam enek opo-opo, iku menurutku duduk keronu sogohane, tetapi keronu kuwalat gak patuh dawuh e wong tuo.”

Pada dasarnya saya percaya gak percaya, percaya tetapi tidak ada dasarnya, tidak percaya tetapi ada buktinya. Kalau menurut saya, cukup berdoa, baca ayat kursi, meminta keselamatan hanya kepada tuhan, kalau memang ada pengantin tidak melaksanakan *sogoh* lalu ada apa-apa

diperjalanan, itu menurut saya bukan karena tidak melaksanakan *sogoh* tetapi karena *kuwalat* tidak patuh kepada perkataan orang tua.

Sedangkan menurut Ibu **Satun** berpendapat bahwa :

“Sogoh iku lek jare wong biyen yo kudu dilakoni le, soale wong biyen iku asline enek dasar e tapi gak di omongno nang anak turun e, mek dikandani tok, kudu ngene kudu ngunu, aku percoyo le soale wong biyen iku omongané mandi, soale wong e temen-temen”.

Sogoh itu kalau kata orang dahulu harus dijalankan nak. Karena orang dulu itu aslinya memiliki dasar tetapi tidak diturunkan ke anak cucunya. Cuma diberi tahu saja, harus seperti ini dan itu, saya percaya nak, karena orang dulu itu perkataannya manjur, karena orang-orang dulu itu jujur-jujur.

Dalam sebuah hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat yang terbagi atas tokoh agama, tokoh pemuda, dan orang yang dianggap mengerti tentang obyek penelitian, dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat dusun Pule masih menjaga tradisi *Sogoh* yang telah ada sejak dulu. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *Sogoh*, adalah sebagai berikut :

a. Faktor Kekeluargaan/kekerabatan

Masyarakat Dusun Pule merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi asas-asas musyawarah untuk mufakat dalam segala hal. Salah satunya adalah dalam hal pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan dari pemahaman itulah masyarakat mempunyai pandangan bahwa apa yang menjadi kebutuhan salah satu keluarga maka keluarga lain

berkewajiban untuk membantu. Begitu pula mengenai tradisi *Sogoh* dalam pernikahan masyarakat Dusun Pule, apabila salah satu keluarga akan melaksanakan pernikahan yang mana rumah mempelai wanita dan mempelai pria melewati sebuah sungai besar maka keluarga lain khususnya anggota keluarga yang lebih tua memberitahukan untuk melaksanakan tradisi *Sogoh* dan membantu menyiapkan serta melaksanakannya. Sehingga kepercayaan terhadap tradisi *Sogoh* hingga saat ini terjaga dan terlaksana.

b. Faktor adat budaya (warisan leluhur)

Tradisi *sogoh* merupakan warisan leluhur karena sudah ada sejak zaman dahulu, namun sekarang mulai terkikis oleh zaman modern yang serba rasional. Orang-orang dahulu pasti memiliki dasar, makna, dan tujuan dilakukannya tradisi ini, dan orang-orang dahulu berharap anak turunya juga mematuhi kepercayaan ini.

menurut Geertz pada masa sekarang ini sistem keagamaan di pedesaan Jawa pada umumnya terdiri dari suatu perpaduan yang seimbang dari unsur-unsur animisme, Hindhu, dan Islam, suatu sinkretisme dasar yang merupakan tradisi rakyat yang sesungguhnya, suatu substratum dasar dari peradabannya. Penelitian Geertz ini kemudian memunculkan tiga golongan masyarakat Jawa, yaitu priyayi, santri, dan abangan yang masing-masing mempunyai ciri-ciri keberagaman yang berbeda.

Hasil temuan Geertz di atas menunjukkan ada ciri khusus tentang keberagaman masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Muslimnya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, ketika masyarakat sadar

akan agamanya dan pengetahuannya tentang agama semakin mendalam, mereka sedikit demi sedikit melepaskan ikatan sinkretisme yang merupakan warisan dari kepercayaan atau agama masa lalunya yang dalam dinamikanya dianggap sebagai budaya yang masih terus terpelihara dengan baik, bahkan harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, budaya yang berkembang di Jawa ikut mempengaruhi sikap keberagaman masyarakatnya. Sikap keberagaman seperti ini tidak hanya dimiliki masyarakat desa, tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat kota, terutama kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan seperti Yogyakarta, Solo (Surakarta), dan kota-kota lainnya. Dalam perkembangannya Yogyakarta kemudian menjadi satu provinsi tersendiri di negara kita.⁷⁷

Masyarakat seperti itulah yang kemudian melahirkan suatu agama yang kemudian dikenal dengan Agama Jawi atau Islam Kejawen, yaitu suatu keyakinan dan konsep-konsep Hindhu-Buddha yang cenderung ke arah mistik yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam.⁷⁸

Masyarakat Jawa juga percaya kepada makhluk-makhluk halus yang menurutnya adalah roh-roh halus yang berkeliaran di sekitar manusia yang masih hidup. Makhluk-makhluk halus ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia, karena itu mereka

⁷⁷Clifford Geerts., “Agama di Jawa: Pertentangan dan Perpaduan”, dalam Roland Robertson (ed.). Sosiologi Agama. (Yogyakarta: Aksara Persada, 1986), h.182.

⁷⁸Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 312.

harus berusaha untuk melunakkan makhluk-makhluk halus tersebut agar menjadi jinak, yaitu dengan memberikan berbagai ritual dan upacara. Ada juga yang meyakini benda-benda tertentu dianggap memiliki ruh yang berpengaruh dalam kehidupan mereka seperti benda-benda pusaka (animisme), bahkan mereka meyakini benda-benda tertentu memiliki kekuatan ghaib yang dapat menentukan nasib manusia seperti makam orang-orang tertentu (dinamisme). Mereka juga meyakini ruh-ruh leluhur mereka memiliki kekuatan ghaib, sehingga tidak jarang ruh-ruh mereka itu dimintai restu atau izin ketika mereka melakukan sesuatu.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Sogoh*

Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat sangat banyak sekali kegiatan ada aturan yang berasal dari nenek moyang. Adat kebudayaan ini terus menerus diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap dipelihara serta dilaksanakan. Adat kebudayaan yang telah diturunkan turun temurun tersebut sangat dipegang oleh masyarakat sekitar sehingga apabila ada salah satu yang tidak melaksanakannya atau terjadi pelanggaran terhadap adat kebudayaan ini, maka para anggota masyarakat akan memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang melanggar dan atau jika melanggar maka dengan sendirinya akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, dimana masyarakat biasanya menyebut *kuwalat*.

Berkaitan dengan hal tersebut tradisi *Sogoh* yang terdapat Dusun Pule semacam ini tidak dijumpai dalam syari'ah Islam. Penulis belum

pernah mendapati adanya suatu perintah ataupun suatu larangan terhadap tradisi *Sogoh*. Maka bagaimana pandangan sayri'at Islam terhadap tradisi *Sogoh* di Dusun Pule tersebut, kita kembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah fiqh mengenai bagaimana kedudukan “urf” (adat kebiasaan) dalam syaria't Islam. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana pandangan urf dapat dilihat dari sabda Nabi Muhammad SAW:

ما راه المسلمون حسنا فهو عندالله امر حسن

Artinya : “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”

Berdasarkan sabda tersebut terlihat tentang keumuman terhadap urf. Akan tetapi hadits diatas dapat pula dijadikan hujjah bagi Mujtahid dalam menetapkan perkara yang permasalahannya berasal dari sebuah kebiasaan. Dapat pula dikatakan bahwa dilihat dari segi ibarat maupun tujuan menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi dilakalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik maka dipandnag baik dihadapan Allah.

Tetapi perlu diketahui pula bahwa “urf” (adat kebiasaan) itu tidak mesti semuanya baik sehingga dapat dijadikan sandaran ijthadiyah, maka ada kalanya “urf” itu sah dan ada pula “urf” itu sendiri adalah “Urf Fasid”. Urf sah dikatakan demikian apa bila adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁷⁹ Adapun 'Urf yang dikatakan buruk atau fasid. 'Urf dikatakan fasid bila mana

⁷⁹ Muhtar Yahya dan Faturrahman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*”, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h.110

kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan syar'at Islam, karena membawa penghalalan yang haram atau membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan lain sebagainya.⁸⁰

Tradisi *Sogoh* yang pada dasarnya adalah pamit atau permissi dengan harapan meminta keselamatan kepada penghuni sungai agar tidak diganggu dan apabila ada gangguan dijalan diharapkan supaya disingkirkan. Selanjutnya *Sogoh* ialah bertujuan untuk meminta *Pangestu* atau restu kepada penghuni sungai besar. Hal ini tidak diperbolehkan dalam agama karena meminta restu, pertolongan tidak kepada Allah, Seperti yang kita ketahui bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada manusia supaya hanya meminta pertolongan kepada Allah SWT bukan yang lain. Dengan jalan berdoa, bukan meminta bantuan penghuni sungai untuk menyingkirkan bahaya. Dengan demikian kepercayaan masyarakat melakukan tradisi *Sogoh* untuk permissi dan memimta keselamatan pada penghuni sungai yang mana merupakan makhluk ghoib adalah termasuk 'urf yang fasid. Dengan kata lain 'urf fasid tidak dapat digunakan sebagai hujjah.

⁸⁰ Muhtar Yahya dan Faturrahman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*”, h.110



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. *Sogoh* itu pamit/permisi, minta izin kepada makhlus halus yang menjaga sungai, dengan tujuan ketika melewati sungai supaya semua halangan-halangan yang ada dijalan disingkirkan dan tidak mengganggu rombongan pengantin yang akan melewati sungai. Prosesnya bersamaan dengan

berangkatnya rombongan pengantin atau lebih dahulu. Ketika rombongan sudah tiba disungai salah satu dari rombongan tersebut meletakkan *cok bakal* dan ayam serta berdoa yang intinya meminta izin untuk melewati sungai.

2. Dalam pandangan masyarakat dari Dusun Pule terhadap tradisi *Sogoh* ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. *Sogoh* itu sudah ada sejak dahulu, bagi yang percaya didasarkan pada bahwa sungai itu memiliki penjaga berupa makhluk ghoib yang juga memiliki sifat seperti manusia dimana jika hendak masuk atau melawati wilayahnya hendaklah permisi dahulu, agar mereka (makhluk ghoib penjaga sungai) tidak merasa terganggu dengan kehadiran rombongan pengantin yang melewati sungai, sehingga penjaga sungai pun memberi kelancaran dan tidak mengganggu perjalanan rombongan pengantin. Pada masyarakat yang setuju tradisi *Sogoh* dijalankan maka tidak dijalankan maka akan terjadi bahaya, baik dalam perjalanan rombongan maupun pasangan pengantin. Bagi yang tidak percaya beranggapan bahwasannya tradisi *Sogoh* tidak ada dasarnya karena meminta keselamatan itu hanya kepada tuhan bukan kepada makhluk halus (penjaga sungai). Namun jika keluarga mempercayai hal tersebut tidak ada keberatan untuk melaksanakan tradisi *Sogoh* sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi yang telah ada dan menghormati nasihat orang yang lebih tua.
3. Tradisi *Sogoh* yang pada dasarnya adalah pamit atau permisi dengan harapan meminta keselamatan kepada penghuni sungai agar tidak diganggu dan apabila ada gangguan dijalan diharapkan supaya

disingkirkan. Sementara dalam agama Islam mengajarkan bahwa meminta restu, pertolongan hanya kepada Allah. bukan meminta bantuan penghuni sungai untuk menyingkirkan bahaya. Dengan demikian kepercayaan masyarakat melakukan tradisi *Sogoh* untuk permisi dan meminta keselamatan pada penghuni sungai yang mana merupakan makhluk ghoib adalah termasuk 'urf yang fasid. Dengan kata lain 'urf fasid tidak dapat digunakan sebagai hujjah

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memeberikan kritik keagamaan agar terhindar hal-hal yang dilarang olewh agama.
2. Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis keIslaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk melakukan penelitian tentang tradisi dan adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam.
3. Bagi masyarakat Dusun Pule hendaklah tetap mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang tidak bertentengan dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Abidin, Slamet dan H.Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Akbarul Fatah, Ali. *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammukang dalam Perkawinan Adat Bugid di Kec. Gantangan Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan*, Skripsi, UIN Malang, 2009.

Ali Riyadi, Ahmad. *Dekontraksi Tradisi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2007.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*. Solo : Media Insani, 2006.

Al-Sabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menuurut Islam*. Bandung : PT Remaja Roskarya, 1991.

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Arikunto, Soeharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta P.T. Rineka Cipta, 2002.

Bakker, Anton dan Charis Zubar, Achmad. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1992.

Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1990

Dahlan , Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2011.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu hokum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, 2009

Efendi, Satria dan M.Zaein., *Uushul Fiq*. Edisi 1. Jakarta : Kencana, 2005.

- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005).
- Ensiklopedi Islam*. Jilid I. Cet, 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Farid Hamasi, M. *Ritual Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Jongatan Kec. Mojosari Kab. Mojoerto*, Skripsi, UIN Malnag, 2011.
- Firdaus. *Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Geerts, Clifford “Agama di Jawa: Pertentangan dan Perpaduan”, dalam Roland Robertson (ed.). *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Aksara Persada, 1986
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2004
- Idem. *Ilmu Ushul al-Fiqih*. Cet, 12. Al-Nash wa Tazuk, 1978/1398.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Khalil , Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi’*. cet ke-1. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- M. Faisol,. *Mengubah Dunia Melalui Tradisi (Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi)*. Religion And Science, Vol.2, No.1, Juni, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Mansyur, M. Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, tth.
- Marhiyanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Centre, 1997.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Cet, 3. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : PT Bulan, 1997.

- Nur Kuncoro, Setyo. *Tradisi Upacara Pernikahan Adat Keraton Surakarta*. Skripsi, UIN Malang, 2014.
- Nurhakim, Moh. *Islam Tradisi & Reformasi “Pragmatisme” Agama dalam Pernikahan Hasan Hanafi*. Malang : Bayumedia Publishing, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2000.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Taufiq Welda, Akhmad dan M. Dinyati. *Metodologi Studi Islam” Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Bar*. Malang : Bayumedia Publishing, 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.5. Bandung : Citra Umbara, 2010.
- Yahya, Muhtar dan Faturrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung : Gema Risalah Press, 1993.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. cet ke-14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada 2 Juli 2015 pukul 23 : 00

LAMPIRAN

Dokumentasi I



Wawancara dengan Bapak Haji. Peneliti kerumah beliau pada tgl 18 September 2015.

Dokumentasi II



Wawancara dengan Bapak Mas'ud. Peneliti kerumah beliau setelah Isya pada tgl 18 September 2015.

Dokumentasi III



Wawancara dengan Cak Suhaji. Peneliti datang ke rumah beliau pada pukul 18.00 tanggal 17 September 2015.

Dokumentasi IV



Wawancara dengan Mbok Mulut. Peneliti datang ke rumah beliau pada pukul 16.00 tanggal 18 September 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Aminuddin	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Tempat Tanggal Lahir	:	Palembang, 10 September 1992	
Alamat Rumah	:	Dusun Janggan, Desa Pomahan Janggan, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	
Pendidikan Formal	:	TK Asy-syafi'iyah Janggan	1996-1998
		MI Asy-syafi'iyah Janggan	1998-2004
		MTs Mambaul Ulum Janggan	2004-2007
		MA Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Paciran	2007-2010
Pendidikan Nonformal	:	TPQ Janggan	1997-2006
		PP. Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Paciran	2007-2010
		Diniyah PP. Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Paciran	2007-2010
		Ma'had Al-'Aly Malang	2010-2011
		PP. Sabilurrosyad Malang	2011-2012